



P U T U S A N

Nomor 49/Pdt.G/2025/PTA.Sby

Bismillahirrahmanirrahiim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir XXXX, 08 November 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Trenggalek. Dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

TERBANDING, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 14 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Hongkong, dalam hal ini memberi kuasa kepada Apriliawan Adi Wasisto, S.H., dan Agus Hariyanto, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Apriliawan Adi Wasisto, S.H & Rekan", yang beralamat di Jalan WR. Supratman RT001 RW001 Gang 1 Nomor 11 Tulungagung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juni 2024 yang telah diregisterdi kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1438/KK/2024/PA.Trk tanggal 11 November 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: memotulungagung@gmail.co Dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1496/Pdt.G/2024/PA.Trk tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatukan talak satu bain suhbra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp318.000,00 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 2 Januari 2025, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding secara elektronik Nomor 1496/Pdt.G/2024/PA.Trk tanggal 2 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 3 Januari 2025;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 9 Januari 2025, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding secara elektronik Nomor 1496/Pdt.G/2024/PA.Trk tanggal 9 Januari 2025, yang pada pokoknya memohon agar:

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1496/Pdt.G/2024/PA.Trk;
- Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 9 Januari 2025, dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 1496/Pdt.G/2024/PA.Trk tanggal 17 Januari 2025 yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Trenggalek;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik pada tanggal 10 Januari 2025, dan



Pembanding telah melakukan inzage secara elektronik pada tanggal 13 Januari 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik pada tanggal 10 Januari 2025, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (Inzage) Berkas Perkara Nomor 1496/Pdt.G/2024/PA.Trk tanggal 14 Januari 2025 yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Trenggalek;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 31 Januari 2025 dengan register Nomor 49/Pdt.G/2025/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Trenggalek dengan surat Nomor 732/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/I/2025 tanggal 31 Januari 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Trenggalek tersebut pada tanggal 2 Januari 2025, dan pada saat putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 19 Desember 2024 Masehi, Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan secara elektronik. Dengan demikian, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut masih dalam tenggat masa banding, yakni hari kalender ke-13 (tiga belas), sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Jis. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jis Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik,



Lampiran : I. Ketentuan Umum angka 21. Atas dasar tersebut, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Trenggalek yang selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Bekti Harry Suwinto, S.H., M.Pd, C.Me namun tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 28 November 2024. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jis. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1496/Pdt.G/2024/PA.Trk tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, Berita Acara Sidang, jawaban replik dan duplik, memori banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum putusan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Pembanding yang menyatakan selama perkawinan dengan Terbanding tidak pernah ada pertengkaran dan rukun-rukun saja, awal mula perpisahan adalah karena Terbanding bekerja di Luar Negeri baik di Singapura maupun di Hongkong, kemudian selama di Luar Negeri tersebut ternyata Terbanding telah mengajukan gugat cerai sampai tiga kali, meskipun dari tiga gugatan tersebut telah di tolak oleh Pengadilan, dihubungkan



dengan dalil Terbanding yang menyatakan bahwa sejak pertengahan tahun 2021 sampai diajukan gugatan perkara a quo antara Terbanding dengan Pemanding telah terjadi perpisahan yang tidak dibantah oleh Pemanding, terhadap keadaan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh persangkaan yang kuat bahwa keadaan rumah tangga antara Pemanding dengan Terbanding sebenarnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali, sehingga bantahan Pemanding yang menyatakan selama rumah tangga tidak ada pertengkaran dan perselisihan menjadi tidak beralasan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap tidak dibantahnya dalil Terbanding bahwa sejak pertengahan tahun 2021 sampai diajukan gugatan telah terjadi perpisahan, dan pula selama perpisahan tersebut tidak pernah terjadi damai atau rukun dan diperkuat dengan jawaban Pemanding selama ini Terbanding telah mengajukan gugatan cerai sebanyak 3 (tiga) kali dan selalu ditolak oleh pengadilan, sehingga jawaban Pemanding tersebut maupun tidak dibantahnya selama pisah tidak ada rukun dengan Pemanding sama dengan Pemanding mengakui dalil Terbanding (vide: abstraksi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 986 K/SIP/1971 tanggal 22 Maret 1972), yang berakibat pengakuan tersebut menjadi bukti sempurna sebagaimana maksud Pasal 174 HIR jo Pasal 1923 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dalil Terbanding untuk mengajukan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga menjadi beralasan putusan Pengadilan Agama Trenggalek yang selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkannya dengan amar putusan (angka 2), yang selengkapnya berbunyi "Menjatuhkan talak satu ba'in suhura TERGUGAT (PEMBANDING) terhadap PENGGUGAT (Endang Setiangisih Binti Mujani)";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan baik yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun pertimbangan yang diuraikan oleh



Majelis Hakim Tingkat Banding dapat terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding dan Pemanding adalah suami isteri sah yang belum mempunyai anak;
- Bahwa dalam perkawinan Terbanding dan Pemanding sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang berdampak telah terjadi perpisahan sejak tahun 2021;
- Bahwa pihak keluarga maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator telah berupaya mendamaikan Terbanding dengan Pemanding, akan tetapi semua upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Terbanding dan Pemanding sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dan tidak perlu dicari siapa yang menjadi penyebab diajukannya gugatan tersebut karena keadaan rumah tangga mereka dinilai telah pecah”;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang saling berkaitan, diantaranya:

1. Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014, Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013, khusus untuk Kamar Peradilan Agama pada angka 4 menyebutkan, bahwa: “Gugatan cerai dapat dikabulkan jika rumah tangga sudah pecah (broken



marriage), dengan indikator antara lain : sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, Pemabok, Penjudi dan lain-lain)". (Vide : SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 1 huruf (a));

3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2022, Tanggal 15 Desember 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Khusus Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 1 huruf b (2) yang disempurnakan dengan SEMA RI Nomor 3 tahun 2023 menyebutkan, bahwa: "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.
4. Abstraksi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999, "Bahwa oleh karena perkecokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkar putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut";

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabannya Pembanding masih menghendaki rumah tangganya yang dibangun bersama Terbanding tetap utuh dan tidak terjadi perceraian adalah niat mulia karena tujuan dari perkawinan adalah tercapainya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang tidak dibatasi waktunya, akan tetapi harus disadari bahwa kerukunan dan kebahagiaan suatu rumah tangga harus ditentukan dan dibangun atas keinginan



kedua belah pihak, sedangkan Terbanding yang berulang-ulang mengajukan gugatan cerai menunjukkan bahwa Terbanding sudah tidak suka dengan Pemanding dan tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Pemanding, sedangkan menurut kitab Ghoyatul Marom, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah disebutkan sebagai berikut:

ة ق ل ط ص ا ق ل ا ه ي ل ع ق ل ط ا ه ج و ز ل ة ج و ز ل ا ة ب غ ر م د ع د ت ش ا ا ذ ا و

Artinya : “Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka keberatan Pemanding yang diuraikan dalam memori banding menurut Majelis Hakim Tingkat Banding secara implisit telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan satu persatu secara tersendiri, hal tersebut sesuai dengan astraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1496/Pdt.G/2024/PA.Trk tanggal 19 Desember 2024 Maseh bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya harus pertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-



Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1496/Pdt.G/2024/PA.Trktanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh DR. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Aly Santoso, M.H. dan Drs.H. Mashudi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 49/Pdt.G/2025/PTA.Sby tanggal 31 Januari 2025 Putusan mana pada hari itu juga diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan bantu oleh Diana Kholidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Aly Santoso, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Mashudi, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dr. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H.



Panitera Pengganti

ttd

Diana Kholidah, S.H.

RINCIAN BIAYA:

Administrasi : Rp. 130.000,00
Redaksi : Rp. 10.000,00
Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 150.000,00

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,
ttd

Rusli, S.H., M.H.